

Analisis Peran *Tuha Peut* Terhadap Penyelesaian Sengketa Adat Pertunangan Modern di Gampong Alue Awe Kota Lhokseumawe

Bastiar¹, Bukhari², Friska Aprilia³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Email: bastiar@iainlhokseumawe.ac.id¹, bukhari@iainlhokseumawe.ac.id²,
friskaapriliah@gmail.com³

Abstrak

Lembaga *Tuha Peut* merupakan lembaga adat Aceh yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hukum adat dan menjadi mitra pemerintah gampong dalam pemberdayaan, pelestarian, serta pengembangan adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa adat pertunangan modern di Gampong Alue Awe bersifat aktif namun belum sepenuhnya efektif. Dalam proses penyelesaian, *Tuha Peut* bekerja sama dengan Keuchik, Imum Chik, dan perangkat gampong lainnya. Tahap awal penyelesaian dilakukan dengan arahan dan nasihat kepada pihak yang bersengketa. *Tuha Peut* dan aparat gampong menolak praktik pertunangan modern karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam dan Qanun Aceh. Hambatan yang dihadapi terutama berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat yang tetap mengikuti kebiasaan pertunangan modern atas dasar pengaruh zaman. Sebagai upaya perbaikan, *Tuha Peut* dan aparat gampong telah memberlakukan larangan dan teguran lisan kepada masyarakat agar tidak melaksanakan adat pertunangan modern. Dengan demikian, *Tuha Peut* tetap berperan aktif dalam menjaga kemurnian adat sesuai nilai Islam di Gampong Alue Awe.

Kata Kunci: *Adat Pertunangan Modern, Penyelesaian Sengketa Adat, Tuha Peut.*

Analysis of the Role of Tuha Peut in the Settlement of Modern Engagement Customary Disputes in Alue Awe Village, Lhokseumawe City

Abstract

The *Tuha Peut* Institution is an Acehnese traditional institution that plays a vital role in maintaining the continuity of customary law and is a partner of the village government in the empowerment, preservation, and development of customary law. This study used a qualitative method with an empirical juridical approach, through observation, interviews, and documentation techniques. The results of the study indicate that the role of the *Tuha Peut* in resolving disputes regarding modern customary engagement in Alue Awe Village is active but not yet fully effective. In the resolution process, the *Tuha Peut* collaborates with the Keuchik, Imum Chik, and other village officials. The initial stage of the resolution is carried out by providing guidance and advice to the disputing parties. The *Tuha Peut* and village officials reject the practice of modern engagement because it is considered contrary to Islamic law and the Aceh Qanun. The obstacles faced primarily stem from the low awareness of the community, which continues to adhere to modern engagement customs based on the

influence of the times. As an effort to improve, the Tuha Peut and village officials have imposed a ban and verbally warned the community not to carry out modern engagement customs. Thus, Tuha Peut continues to play an active role in maintaining the purity of customs according to Islamic values in Gampong Alue Awe.

Keywords: *Modern Engagement Customs, Customary Dispute Resolution, Tuha Peut.*

PENDAHULUAN

Aceh adalah salah satu Provinsi yang menjalankan syariat Islam, selain itu Aceh dikenal dengan sebutan Seuramoe Mekah (Serambi Mekah). Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berasaskan Islam. Aceh merupakan wilayah pertama kali yang menerima Islam di Indonesia (Said, 1981).

Peminangan atau pertunangan merupakan sebuah istilah dalam Masyarakat Indonesia yang berarti bahwa seorang laki-laki telah terikat janji dengan seorang perempuan yang akan dinikahi tepat pada waktunya. Peminangan dalam istilah fiqh disebut *khitbah* yang mempunyai arti menyatakan permintaan untuk perijodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik secara langsung maupun melalui perantara seseorang yang dapat dipercaya (Nuruddin & Tarigan, 2004).

Aturan dalam Islam menetapkan bahwa wanita yang akan dipinang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Wanita yang dipinang tidak terikat perkawinan yang sah.
2. Wanita yang dipinang tidak dalam masa 'iddah raj'i.
3. Wanita yang dalam masa 'iddah wafat hanya dapat dipinang dengan sindiran.
4. Wanita dalam masa 'iddah ba'in sughra dapat dipinang oleh bekas suaminya.
5. Wanita dalam masa 'iddah ba'in kubra boleh dipinang oleh bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain, didukhul dan telah bercerai.
6. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain.

Di Aceh, pertunangan adalah suatu proses penjajakan awal sebelum melangkah ke pernikahan oleh pihak orang tua maupun orang tua adat sebelah calon linto baro ke rumah orang tua calon dara baro dengan melibatkan Sheulangke, petua adat (geucik/tuha peut), tokoh agama, tokoh pemuda dan tuan rumah keluarga dari kedua calon yang akan dipertunangkan dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila berlainan Kabupaten/Kota, maka pihak petua adat dari calon linto baro menyesuaikan dengan kearifan lokal adat setempat atau boleh jadi mempertahankan adat gampongnya masing-masing, disini sangat diperlukan peran masing-masing petua adat, Sheulangke dan tokoh agama sehingga saat prosesi peminangan tidak lagi kalangkabut.

Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Sebagai contoh dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Aceh Pasal 7 berbunyi: Majelis Adat Aceh membantu Wali Nanggroe membina, mengkoordinir Lembaga adat seperti Tuha peut, Imum Menasah, Keujeurun Blang, Panglima Laot, Geuchik, Imum Chik, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, dan Syahbanda. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, bahwa Majelis

Adat Aceh memiliki pengawasan dan pembinaan yang berbeda dengan pemerintahan itu sendiri. Secara tegas Majelis Adat Aceh dalam aturan telah disebutkan, bahwa Majelis Adat Aceh memiliki tugas dan fungsi dalam bidang adat istiadat dan membantu pemerintahan dalam urusan pembangunan.

Dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat ada 13 (tiga belas) lembaga adat, salah satu di antaranya adalah Tuha Peut Gampong. Lembaga Adat ini menurut Pasal 98 ayat (1) berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dinyatakan bahwa Tuha Peut atau nama lain sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Kehadiran Tuha Peut gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam rangka pelayanan umum gampong. Otonomi gampong dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagai perwujudan demokrasi. Tuha peut Gampong sebagai Lembaga adat yang ada pada tingkat gampong dan ada pada tingkat mukim. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Peran Tuha Peut Gampong (TPG) atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan gampong sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong yang disebut legislatif gampong sedangkan lembaga eksekutif gampong terdiri dari Keuchik Gampong, Imum Chik, dan perangkat gampong.

Gampong adalah pemeritahan desa yang dipimpin oleh seorang keuchik. Dalam melaksanakan roda pemerintahan seorang keuchik dibantu oleh perangkat gampong. Selain dari keuchik dalam sebuah pemerintahan gampong juga di awasi oleh tuha peut. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Tingkat peradaban, maupun secara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, Hanya saja sudah mulai masuknya adat pertunangan modern seperti : Pengaruh budaya barat yaitu dokumentasi pra nikah (prewedding) yang berlebih-lebihan seperti menghias rumah calon dara baro seperti suasana pesta pernikahan yang megah dan mahal. Kemudian, calon pria dihadirkan dikhalayak ramai dan dipertontonkan duduk di atas pelaminan pra nikah yang telah disiapkan. Selanjutnya, prosesi pemasangan cincin/gelang oleh si calon pria ke jari manis/tangan si calon dara baro dihadapan para petua adat dan keluarga kedua belah pihak. Selanjutnya, pengambilan foto-foto dokumentasi pra nikah atas si calon linto baro dengan calon dara baro di pelaminan pra nikah sedangkan mereka belum akad nikah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, yakni penelitian yang mengkaji pelaksanaan norma hukum adat dalam realitas masyarakat. Lokasi penelitian adalah Gampong Alue Awe, Kota Lhokseumawe, dengan sumber data primer melalui wawancara bersama *Tuha Peut*, *Keuchik*, dan tokoh adat, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur Majelis Adat Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Tuha Peut Terhadap Penyelesaian Sengketa Adat Pertunangan Modern di Gampong Alue Awe Kota Lhokseumawe

Perangkat gampong terdiri dari: *Keuchik* (Kepala Desa), *Imum meunasah* (imam musallah), *Tuha peut*, *Tuha lapen* Gampong (sistem pemerintahan desa atau gampong, kepala dusun, sekretaris dan *Imum chiek* (imam mesjid) ini termasuk perangkat tingkat mukim. Dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan adat terdapat lembaga-lembaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di dalam Pasal mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong.

Penataan kehidupan masyarakat maupun pemerintahan, masing-masing gampong telah memilih *tuha peut* selaku pemerintahan gampong untuk menjalankan roda pemerintahan dalam sebuah gampong dan tidak lepas dari adat-istiadat yang telah ada. Masing-masing pemerintahan gampong sudah diatur tugas, fungsi dan wewenangnya, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, terutama menyangkut tugas dan fungsi *keuchik* dan *Tuha Peut*, sehingga hubungan fungsional yang terjalin tidak maksimal.

Meski kedua lembaga ini punya kelorasi yang lebih erat dalam menjalankan roda pemerintahan gampong akan tetapi peranan *keuchik* lebih dominan karena banyak kebijakan dan keputusan yang langsung diputuskan tanpa meminta persetujuan dari *tuha peut*. Misalnya dalam hal melaksanakan Pembangunan gampong, sebenarnya *keuchik* terlebih dahulu harus mengadakan musyawarah dengan anggota *Tuha Peut*, begitu juga dengan proses perencanaan pelaksanaan pembangunan qanun gampong. Hal ini jelaskan bahwa *tuha peut* lebih besar perannya dalam penyelesaian adat-istiadat, dan lembaga *tuha peut* memiliki tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam qanun.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Lembaga Adat yang dijelaskan oleh ketua Majelis Adat Aceh (MAA) yang berada di kota Lhokseumawe terbagi menjadi tiga bagian, Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Pemerintahan Aceh yang menempatkan Majelis Adat Aceh sebagai lembaga adat tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat kemukiman di Aceh yang membawahi beberapa lembaga-lembaga adat lainnya. Maka dari itu, secara tidak langsung pemerintah telah menempatkan lembaga Majelis Adat Aceh sebagai lembaga Keistimewaan dalam hal adat dan istiadat.

Terungkap dalam semboyan “Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeuet” merupakan cerminan bahwa bagi masyarakat Aceh adat-budaya, termasuk di dalamnya kearifan lokal dan hukum-Syariat Islam adalah satu, seperti zat dan sifat, tidak dapat dipisahkan dan berlaku bolak-balik. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya budaya Aceh pada dasarnya berasaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Menurut Bapak Tgk. H. M. Jalil Hasan, seorang ketua MAA Lhokseumawe, mengatakan bahwa:

“Majelis Adat Aceh (MAA) yang berada di kota Lhokseumawe terbagi menjadi lima bagian yaitu bidang adat-istiadat, bidang pustaka adat, bidang hukum adat, bidang kepemudaan dan pengkajian pengkaderan dan bidang putroe phang. Menurut Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Pemerintahan Aceh yang menempatkan Majelis Adat Aceh sebagai Lembaga adat tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat kemukiman di Aceh yang membawahi beberapa lembaga-lembaga adat lainnya. Maka dari itu, secara tidak langsung pemerintah telah menempatkan lembaga Majelis Adat Aceh sebagai lembaga Keistimewaan dalam hal adat dan istiadat. Maka apabila terjadi sengketa atau permasalahan adat di gampong maka tahap pertama yang akan dilakukan adalah dengan cara ditangani oleh Lembaga adat tingkat gampong terdahulu, dengan cara memberi arahan terdahulu, dan memberi nasehat. Dalam masalah sengketa adat pertunangan modern ketua MAA tidak mendukung adanya adat pertunangan modern, apabila adat pertunangan itu menjadi modern maka itu adalah bukan adat Aceh dan adat hukum Aceh tidak boleh bertentangan dengan hukum syari’at Islam ataupun Qanun ” (Wawancara dengan Bapak Tgk. H. M. Nasir, Ketua Tuha Peut Gampong Alue Awe, 05 Juli 2022).

Kemudian selanjutnya Bapak M. Nasir, selaku Ketua Tuha Peut Gampong Alue Awe, mengatakan:

“Struktur kelembagaan tuha peut gampong berperan aktif sebagaimana yang diharapkan misalnya, seperti sering adanya kegiatan rapat bersama dengan unsur pemerintahan gampong dan mengawasi adat-istiadat kemudian ikut menyelesaikan perdamaian dalam gampong ketika ada terjadi masalah dalam masyarakat. Apa yang dilaksanakan oleh tuha peut sudah tepat dan sesuai dengan apa yang di intruksikan dalam aturan. Ketua tuha peut tidak mendukung adanya adat pertunangan modern di gampong Alue Awe Dalam adat pertunangan modern ini tuha peut hanya berfungsi menjad pendukung saja dan dalam adat pertunangan modern, keluarga lebi berperan dalam menentukan untuk memakai adat pertunangan modern atau adat pertunangan tradisional, sedangkan tuha peut hanya bisa mengingatkan saja”.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa peran tuha peut sebagai perangkat gampong khususnya dalam penyelesaian sengketa adat-istiadat di gampong, peran tuha peut aktif dan berperan sebagaimana yang diharapkan diantaranya, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah gampong, mengawasi semua peraturan gampong dan mengawasi adat-istiadat yang berlaku, tuha peut juga berperan menjadi saksi dan sebagai penengah dalam kesepakatan untuk mencari solusi dan dalam adat pertunangan modern dan berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan disampaikan kepada geuchik selaku pengendali pemerintahan di gampong.

Penyelesaian Sengketa Adat:

Dalam menyelesaikan permasalahan warga masalah adat-istiadat perangkat desa atau perangkat peradilan adat memiliki pendekatan atau cara untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga seperti agamis dan adat istiadat, mediasi, bermusyawarah, dan diskusi.

a. Agamis dan Adat Istiadat

Dalam pendekatan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa adat secara penyelesaian diawali sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam dan juga nilai-nilai adat yang ada di masyarakat. Karena masyarakat kita saat ini hidupnya secara agama dan mengikuti adat istiadat.

b. Mediasi

Dalam menyelesaikan permasalahan perangkat desa juga melakukan dengan cara mediasi yaitu menghadirkan beberapa pihak atau kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahannya.

c. Musyawarah

Kasus-kasus adat tersebut akan diselesaikan sesuai lembaga adat dengan beberapa cara seperti penjelasan oleh bapak tuha peut yaitu dengan cara musyawarah, untuk mengetahui permasalahannya dan dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah.

d. Diskusi

Dalam menyelesaikan sengketa adat seperti menyelesaikan masalah adat pertunangan dengan cara perangkat desa melakukan diskusi Bersama perangkatnya untuk membuat program seperti pembinaan, memberikan nasehat dan memberikan arahan.

Kendala yang Dihadapi Tuha Peut dalam Penyelesaian Sengketa Adat Pertunangan Modern yang Terjadi dalam Gampong Di Alue Awe Kota Lhokseumawe

Tuha peut sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan roda-roda pemerintahan harus saling bekerja sama dengan lembaga eksekutif yaitu keuchik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua lembaga ini saling berkaitan satu sama lain. Di mana keuchik sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong, sedangkan Tuha Peut sebagai wadah perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan Gampong.

Oleh karena itu, Tuha Peut yang dipilih dan diangkat haruslah dapat memahami seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemerintahan gampong, memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka sebagai lembaga legislative gampong dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, serta dalam menjalankan peran dan kedudukan sebagai perangkat gampong. Dalam menjalankan perannya sebagai perangkat gampong atau sebagai lembaga legislative gampong tentu memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hasanuddin, selaku anggota Tuha Peut Gampong Alue Awe mengatakan bahwa:

“Menurut saya terdapat juga kendala dalam menjalankan peran selaku anggota tuha peut, sebab selama kami menjabat tidak ada pembinaan dan pemahaman masalah tugas apa yang akan kami jalankan. Selama menjadi anggota tuha peut, juga pernah dijumpai hambatan yang berarti dalam menjalankan peran dan fungsi tuha peut. Peran sebagai anggota tuha peut saya tahu, tetapi tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini, salah satunya adalah memelihara atau menjaga adat-istiadat di gampong dan halhal lainnya” (Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, sebagai anggota Tuha Peut Gampong Alue Awe pada tanggal 27 Juni 2022).

Lebih lanjut Bapak M. Nasir, selaku Ketua Tuha Peut Gampong Alue Awe mengatakan bahwa:

“Salah satu kendala dalam melaksanakan tugas tuha peut Adalah masyarakat, karena mengurus orang banyak susah untuk di ajak mengerti tentang keadaan yang ada, sehingga ada beberapa yang telah diputuskan tidak berjalan sebagaimana yang telah diputuskan bersama dengan unsur pemerintahan gampong lainnya” (Wawancara dengan Bapak M. Nasir, sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Alue Awe pada tanggal 05 Juli 2022).

Kemudian Bapak Tgk. Fauzan, S. Ag, MA, selaku Imum Chik Gampong Alue Awe menambahkan, bahwa:

“Dalam melaksanakan tugasnya salah satu kendala dalam melaksanakan tugas imum chik dalam membantu tuha peut dalam menyelesaikan sengketa adat pertunangan modern yang terjadi di gampong, yaitu masih kurangnya koordinasi antar orang tua gampong sehingga hal mengenai memakai adat pertunangan modern itu terlewatkan” (Wawancara dengan Bapak Tgk. Fauzan, S.Ag., M.A., sebagai Imum Chik Tuha Peut Gampong Alue Awe pada tanggal 05 Juli 2022).

Kemudian Bapak Tarmizi, S. Sos,M. Kom selaku Keuchik Gampong Alue Awe menambahkan, bahwa:

“Dalam melaksanakan tugasnya salah satu kendala dalam melaksanakan tugas keuchik membantu tuha peut dalam menyelesaikan sengketa adat pertunangan modern, yaitu masyarakatnya yang minim akan mengetahui tentang adat pertunangan yang benar yang sesuai dengan syari’at Islam dan masyarakat yang mulai menyukai adat pertunangan modern sehingga ada yang memakai adat pertunangan modern di gampong itu” (Wawancara dengan Bapak Tarmizi, S. Sos., M.Kom., sebagai Keuchik Tuha Peut Gampong Alue Awe pada tanggal 04 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa dalam melaksanakan perannya, tuha peut mendapatkan kendala berupa masih kurangnya koordinasi antar orang tua gampong dan pada masyarakatnya yang minim akan mengetahui tentang adat pertunangan yang benar yang sesuai dengan syari’at Islam dan masyarakat yang mulai menyukai adat pertunangan modern sehingga ada yang memakai adat pertunangan modern di gampong itu.

Upaya Tuha Peut dalam Penyelesaian Sengketa Adat Pertunangan Modern yang Terjadi di Gampong Alue Awe Kota Lhokseumawe

Tuha peut adalah suatu badan kelengkapan gampong dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di gampong dan mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada keuchik dan imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di gampong dan mukim.

Tuha peut dalam menyelesaikan sengketa seperti sengketa adat pertunangan modern di gampong yang di bantu oleh keuchik dan imum chik, pastinya ada suatu upaya yang dilakukan oleh tuha peut dalam menyelesaikan sengketa adat pertunangan modern yang terjadi di gampong Alue Awe.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hasanuddin, selaku anggota Tuha Peut Gampong Alue Awe mengatakan bahwa:

“Menurut saya upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian adat pertunangan modern di gampong Alue Awe yaitu dengan mengawasi dan menjaga adat pertunangan tradisional dan melarang apabila ingin memakai adat pertunangan modern yang melanggar syari’at Islam” (Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, sebagai anggota Tuha Peut Gampong Alue Awe pada tanggal 27 Juni 2022).

Lebih lanjut Bapak M. Nasir, selaku Ketua Tuha Peut Gampong Alue Awe mengatakan bahwa:

“Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian adat pertunangan modern di gampong Alue Awe yaitu dengan cara mengingatkan kepada masyarakat yang ingin memakai adat pertunangan modern bahwasannya adat itu melawan hukum syari’at Islam” (Wawancara dengan Bapak M. Nasir, sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Alue Awe pada tanggal 05 Juli 2022).

Kemudian Bapak Tgk. Fauzan, S. Ag, MA, selaku Imum Chik Gampong Alue Awe menambahkan, bahwa:

“Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian adat pertunangan modern di gampong Alue Awe yaitu dengan sudah adanya larangan kepada masyarakat agar tidak memakai adat pertunangan modern dan sudah ada teguran secara lisan yang disampaikan oleh imum chik” (Wawancara dengan Bapak Tgk. Fauzan, S.Ag., M.A., sebagai Imum Chik Tuha Peut Gampong Alue Awe pada tanggal 05 Juli 2022).

Kemudian Bapak, Tarmizi, S. Sos,M. Kom selaku Keuchik Gampong Alue Awe menambahkan, bahwa:

“Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian adat pertunangan modern di gampong Alue Awe yaitu dengan melakukan tindakan terhadap larangan memakai adat pertunangan modern yang bahwasannya adat itu melawan hukum syari’at Islam dan melanggar qanun” (Wawancara dengan Bapak Tarmizi, S. Sos., M.Kom., sebagai Keuchik Tuha Peut Gampong Alue Awe pada tanggal 04 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa dalam melaksanakan perannya, *Tuha Peut* mendapatkan upaya berupa mengawasi dan menjaga adat pertunangan tradisional dan melarang apabila ingin memakai adat pertunangan modern yang melanggar syari'at Islam dan dengan cara mengingatkan kepada masyarakat yang ingin memakai adat pertunangan modern bahwasannya adat itu melawan hukum syari'at Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa adat pertunangan modern di Gampong Alue Awe Kota Lhokseumawe berjalan secara kelembagaan dengan cukup aktif, namun pelaksanaannya masih kurang efektif. Dalam menjalankan fungsinya, *Tuha Peut* tidak bekerja sendiri, melainkan didukung oleh *Keuchik*, *Imum Chik*, serta perangkat gampong lainnya. Apabila terjadi sengketa atau permasalahan adat, maka penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui lembaga adat tingkat gampong dengan cara memberikan arahan dan nasihat kepada pihak yang bersangkutan. Sikap *Tuha Peut* dan aparatur Gampong Alue Awe menunjukkan ketegasan dalam menolak praktik adat pertunangan modern karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan ketentuan dalam Qanun Aceh yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, *Tuha Peut* menghadapi beberapa hambatan meskipun tidak tergolong berat. Hambatan tersebut muncul karena sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap nilai adat dan syariat Islam, sehingga mereka mengikuti tren dan kebiasaan pertunangan modern yang dianggap sebagai bagian dari kemajuan zaman. Fenomena ini menunjukkan adanya pengaruh budaya luar yang mulai menggeser pemahaman masyarakat terhadap makna pertunangan dalam konteks adat Aceh yang seharusnya sederhana, terhormat, dan sesuai dengan ajaran agama.

Meskipun demikian, *Tuha Peut* dan aparatur Gampong Alue Awe tetap berupaya aktif dalam menegakkan aturan adat serta menjaga kemurnian nilai-nilai syariat. Upaya yang telah dilakukan meliputi pemberian larangan kepada masyarakat agar tidak melaksanakan adat pertunangan modern, serta penyampaian teguran secara lisan kepada pihak-pihak yang masih melakukan praktik tersebut. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen *Tuha Peut* dalam melestarikan adat yang sesuai dengan ajaran Islam dan menolak segala bentuk tradisi baru yang bertentangan dengan norma syariat. Dengan demikian, *Tuha Peut* berperan sebagai lembaga adat yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga moralitas dan keharmonisan sosial masyarakat di Gampong Alue Awe.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2004).
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Muhammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Jilid 1 (Cet. II; Medan: P. T. Percetakan Dan Penerbitan Waspada, 1981).
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Gampong.
- Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat", (Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2018).
- Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABET, 2011) Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 76/2001 serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.
- Undang-Undang RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh